

ABSTRAKSI

Penulisan dalam penelitian ini fokus pada “Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Olineshop (E Commerce) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”

Penelitian menjawab untuk menemukan penerapan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dalam belanja *online shop* (*e commerce*) berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis kelemahan2 perlindungan hukum dalam belanja *online shop* (*e commerce*) belum berkeadilan, merekonstruksi pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *onlineshop* (*e commerce*) berbasis nilai keadilan bermartabat.

Metode Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis, yang berpangkal pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis keterhubungannya dengan persoalan perlindungan konsumen *onlineshop* (*e commerce*), pengkajian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kritis (*critical analysis*) melalui pendekatan analisis komprehensif (*comprehensive analysis*). .) Pasal 7 Huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur meliputi:

- 1.Identitas penjual, deskripsi barang, total harga termasuk pajak, metode pembayaran, biaya pengiriman, dan tambahan biaya, cara pembayaran;
- 2.Informasi membatalkan penawaran atau penerimaan serta mengembalikan barang rusak, pengembalian uang pembelian dan pengaturan penanganan keluhan, validitas kontrak sampai soal periode hubungan kontraktual berkaitan dengan suplai produk secara permanen”.dalam partai besar atau kecil

3.Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri : 1.) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia 2.) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia 3.) Badan Hukum Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terbentuk dalam masa bakti selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dari diundangkannya UU No 19 Tahun 2016 4.) Dalam pembuatan Situs terdapat register dan berlogo untuk yang legal.

4. Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2008 ttg UU ITE yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak meliputi: 1.Identitas penjual, lengkap dengan foto, deskripsi barang, total harga termasuk pajak, metode pembayaran, biaya pengiriman, dan tambahan biaya, cara pembayaran; 2.Informasi membatalkan penawaran atau penerimaan serta pengembalian barang, pengaturan penanganan keluhan, validitas kontrak sampai soal periode hubungan kontraktual berkaitan dengan suplai produk secara permanen dalam partai besar atau kecil”.

KATA KUNCI : ‘KONSUMEN, PERLINDUNGAN HUKUM , TRANSAKSI E COMMERCE

ABSTRACT

The writing in this study focuses on "Reconstruction of Legal Protection Settings for Consumers in Olineshop Transactions (E Commerce) Based on Dignified Justice Values".

The study answered to find the application of legal protection arrangements for consumers in fair value-based online shop shopping (e commerce), to analyze the weaknesses of legal protection in online shop shopping (e commerce) that have not been fair, reconstructing legal protection arrangements for consumers in online transaction (e commerce)) based on the value of dignified justice.

The research method uses the Sociological juridical approach method, which is based on the statute approach by analyzing its relationship with the issue of consumer protection onlineshop (e commerce), this study can be classified as a normative-doctrinal research with a conceptual approach. The analytical method used is the method of critical analysis (critical analysis) through a comprehensive analysis approach (comprehensive analysis).

Article 7 Letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which reads "The obligation of business actors to provide true, clear and honest information includes:

1. Seller identity, item description, total price including tax, payment methods, shipping costs, and additional fees, methods of payment;

2. Information canceling the offer or receipt and returning damaged goods, refunding the purchase and arrangements for handling complaints, the validity of the contract until the matter of the contractual relationship relating to the supply of products permanently ". In large or small parties

3. Article 13 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 concerning ITE which reads: Electronic Certification Provider consists of: 1.) Indonesian Electronic Certification Provider is an Indonesian legal entity and is domiciled in Indonesia 2.) Providers of Foreign Electronic Certification operating in Indonesia must be registered in Indonesia 3.) Electronic Certification Service Provider Legal Entity is formed within the service period no later than 5 (five) years from the enactment of Law No. 19 of 2016 4.) In making the Site there is a register and logo for the legal.

4. Article 9 of Law Number 11 Year 2008 concerning ITE Law which reads "Business actors offering products through electronics must provide complete and correct information relating to the terms of the contract including: 1. Seller identity, complete with photos, description of goods, total price including taxes, payment methods, shipping costs, and additional fees, methods of payment; 2. Information canceling the offer or acceptance and return of goods, arrangements for handling complaints, validity of the contract until the matter of the contractual relationship relating to the permanent supply of products in large or small parties.

KEY WORDS: 'CONSUMERS, LEGAL PROTECTION, E COMMERCE TRANSACTIONS